

TELAAH PUSTAKA

TINJAUAN ETIK DAN HUKUM TERHADAP VAKSINASI COVID-19 ANTARA
PILIHAN DAN KEWAJIBAN
(*ETHICAL AND LEGAL REVIEW OF COVID-19 VACCINATION BETWEEN CHOICE
AND OBLIGATION*)

Sony Ramdhani¹

¹Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Jenderal Achmad
Yani, Cimahi, Jawa Barat, Indonesia

Email korespondensi: ramdhanisony92@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan wabah penyakit disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi sebagai virus corona jenis baru. Jenis yang baru ini mempunyai sifat berbeda yaitu lebih menular dibandingkan yang sebelumnya walaupun masih dalam famili yang sama. Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini tidak dapat hanya dilakukan dengan mengobati yang sakit saja tetapi harus terintegrasi, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan secara etik dan hukum analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang mewajibkan kepada warga yang terdaftar sebagai sasaran vaksinasi Covid-19 dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti program. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan kajian dan penelaahan hukum normatif melalui studi kepustakaan. Program Vaksinasi Covid-19 merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak manusiawi warganya agar dapat menjalani hidupnya dengan rasa aman, tenteram, sehat dan sejahtera. Secara prinsip hukum sudah sesuai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta peraturan/undang-undang lainnya, sehingga pemerintah dapat memaksa warganya untuk mengikuti program vaksinasi, sedangkan untuk pilihan hanya pada jenis vaksinnya. Berdasarkan prinsip etik maka Program Vaksinasi Covid-19 telah memenuhi artikel/pasal yang terdapat dalam *Universal Declaration on Bioethic and Human Right*, dan kaidah dasar moral *beneficence*, *nonmalficence*, *autonomy*, dan *justice* dengan *primafacienya* adalah *Justice*, diharapkan pada pelaksanaannya tenaga kesehatan melaksanakan sesuai kaidah etik.

Kata kunci: *justice*, program vaksin, sanksi

ABSTRACT

Coronavirus Virus Disease 2019 (COVID-19) is an outbreak of a disease caused by *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) which was identified as a new type

of coronavirus. This new type has a different nature that is more contagious than the previous one even though it is still in the same family. In handling the Covid-19 pandemic can not only be done by treating the sick but must be integrated, ranging from promotive, preventive, curative, and rehabilitation efforts. The purpose of this research is to find out the ethical and legal review of Presiden Insurance Analysis No. 14 of 2021 on Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in order to Combat the Corona Virus Disease Pandemic 2019, which requires citizens who are affected as targets of Covid 19 vaccination and sanctions if they do not follow the program. The method used in this review is normative juridical, which is to conduct the study and study of normative law through literature studies. The Covid 19 Vaccination Program is the implementation of the government's obligations in order to fulfill the human rights of its citizens in order to live their lives in a sense of security, peace, health and prosperity. In principle the law is in accordance with the 1945 Constitution as a source of law and other regulations/laws, so that the government can force its citizens to follow the vaccination program while for the choice only on the type of vaccine based on ethical principles. The Covid 19 Vaccination Program has fulfilled the articles/articles contained in the Universal Declaration on Bioethic and Human Right, and moral basic rules beneficence, nonmalficence, autonomy, and justice with primafacienya is Justice, it is expected that in the implementation of health workers in accordance with ethical rules.

Keyword: justice, sanctions, vaccination program

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan wabah penyakit disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang diidentifikasi sebagai coronavirus jenis baru namun demikian gejala yang ditimbulkan lebih ringan dibanding pendahulunya yaitu *MERS (Middle East Respiratory Syndrome)* dan *SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)*. Asal dari penyakit ini adalah hewan yang dapat ditularkan ke manusia dengan kelelawar sebagai reservoir pertamanya. Pada tanggal 12 Februari 2020 *World Health Organization (WHO)* resmi menyebut penyakit pernapasan ini Covid-19. Awal pertama munculnya penyakit ini terjadi di daerah Wuhan Cina dengan

ditemukannya pasien penderita pneumonia yang belum dapat diidentifikasi penyebabnya. Akhirnya setelah dilakukan penelitian maka ditemukan bahwa penyebab dari pneumonianya adalah coronavirus jenis baru yang kemudian disebut SARCoV-2. Jenis yang baru ini mempunyai sifat berbeda yaitu lebih menularkan dibandingkan yang sebelumnya walaupun masih dalam famili yang sama. Proses penularan yang cepat membuat WHO menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* pada tanggal 30 Januari 2020. Presiden Indonesia menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional non Alam pada tanggal 13 April

2020.¹⁻³ Kasus pertama dilaporkan di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan karena penularannya yang cepat maka jumlahnya semakin cepat bertambah dan penyebarannya makin meluas. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus terkonfirmasi pada bulan Juni 2020 sebanyak 56.385 kasus dengan kematian mencapai 2.875 kasus *case fatality rate* (cfr) 5,1%. Kasus terbanyak terkena Covid-19 adalah laki-laki sebanyak 51,5% dengan angka kematian tertinggi pada usia 55-64 tahun. Pada usia antara 45-54 dilaporkan merupakan usia terbanyak terkonfirmasi sedangkan pada balita 0-5 tahun paling sedikit. Pada tanggal 25 Agustus 2020 penyebaran Covid-19 di seluruh dunia mencapai 23.844.912. Pertanggal 18 September 2021, 4195958 orang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia. Angka kejadian di Jawa Barat tanggal 21 September 2021 sebanyak 700767 orang.^{4,5}

Penanganan pandemi Covid-19 ini tidak dapat hanya dilakukan dengan mengobati yang sakit saja tetapi harus terintegrasi, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Upaya promotif diperlukan bagi masyarakat agar memahami tentang Covid-19 dengan baik, edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan terus menerus perlu dilakukan sehingga masyarakat akan dapat melakukan upaya preventif/pencegahan dengan benar. Upaya preventif/pencegahan

yang sekarang dilakukan yaitu dengan melakukan *tracing*/pelacakan dari pasien Covid-19 sehingga tidak menyebar lebih luas lagi, ini tentunya dilakukan oleh petugas kesehatan. Selain itu dilakukan tes (*swab antigen/polymerase chain reaction*) sesuai dengan kebutuhan.⁶ Masyarakat awam dapat disiplin melaksanakan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau *hands sanitizer*, menjaga jarak 1-2 meter, menjauhi kerumunan/tidak berkumpul, dan mengurangi mobilitas.⁷ Pemerintah pada bulan Februari 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 bagi penerima sasaran yang telah ditetapkan dan apabila tidak mengikuti akan mendapatkan sanksi administratif dan denda.⁸

Penulisan tinjauan pustaka ini bertujuan meninjau secara etik dan hukum analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang mewajibkan kepada warga yang terdaftar sebagai sasaran vaksinasi Covid 19 dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti program.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan kajian dan penelaahan hukum normatif melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat yang dijamin oleh negara termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan cerminan dari Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi martabat manusia. Empat prinsip dasar etika biomedis dari Beauchamp dan Childress menjadi acuan karena empat prinsip ini berlaku juga bagi konteks etika secara umum. Program vaksinasi pada masa pandemi sifatnya wajib dan tentunya aturan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan martabat manusia, tidak melanggar hak-hak warga negara serta prinsip-prinsip etik.

Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang mewajibkan kepada warga yang terdaftar sebagai sasaran vaksinasi Covid 19 dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti program. Berikut ini isi Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021⁸

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
 - c. denda
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemerintah

A. Aspek Etik

Menghormati hak manusiawi merupakan kewajiban pemerintah. Warga masyarakat tidak boleh dipandang sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan. Suatu tindakan dalam hal ini Program Vaksinasi Covid-19 dapat dikatakan baik dan benar jika memenuhi dua kriteria tujuan dan pelaksanaannya harus baik dan benar. Tidak dapat dikatakan baik dan benar jika hanya tujuannya saja yang baik dan benar sedangkan tata cara pelaksanaannya tidak menghormati martabat warga negara, begitu pula sebaliknya tidak dapat dikatakan benar jika tata cara pelaksanaannya baik dan benar tetapi tujuannya salah.⁹

Pada Program Vaksinasi Covid-19 ini pemerintah telah menentukan jenis vaksin. Vaksin yang dipilih merupakan jenis vaksin yang telah lolos uji yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mengeluarkan ijin edar sementara/EUA. Hal ini merupakan sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam menghormati hak manusia warga untuk

dapat menikmati standar kesehatan setinggi-tingginya. Sebagaimana yang tercantum dalam *Universal Declaration on Bioethic and Human Right* dari UNESCO pada tahun 2005, “ ..Standar kesehatan tertinggi yang mampu dicapai adalah salah satu hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa pembedaan ras, agama, keyakinan politik, keadaan ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mempercepat akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengobatan yang esensial..”. Beberapa pasal yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya seperti Pasal 4 pada penggunaan dan dalam memajukan pengetahuan ilmiah, praktik medis, dan teknologi terkait, manfaat langsung dan tidak langsung bagi pasien, peserta penelitian, dan individu lain yang terkena dampak harus dimaksimalkan dan setiap kemungkinan bahaya bagi individu tersebut harus diminimalkan; Pasal 5 Otonomi orang untuk membuat keputusan, sambil mengambil tanggung jawab untuk keputusan itu dan menghormati otonomi orang lain, harus dihormati sedangkan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan otonomi, perlu diambil tindakan-tindakan khusus untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka.¹⁰

Penggunaan vaksin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa

daripada intervensi medis lainnya. Faktanya, telah terjadi penurunan 95 persen dalam kasus penyakit yang dapat dicegah sejak vaksin diperkenalkan pada abad ke-20. Prinsip-prinsip etika *beneficence*, *nonmaleficence*, *autonomy*, dan *justice* berperan dalam program vaksinasi Covid-19. Pada kondisi saat ini maka setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan jenis vaksin setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan. Program vaksinasi Covid-19 dapat mencegah penyakit dan diharapkan dapat mengakhiri pandemi.¹¹

Beneficence

Beneficence berarti mengambil tindakan untuk memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Secara umum *beneficence* mengharuskan pemerintah berkontribusi bagi kesejahteraan warganya, sebagai wujud dari *golden rule principle*. Prinsip *beneficence* menegaskan kewajiban pemerintah untuk membantu warganya, yaitu pemerintah harus mencegah dan menghilangkan bahaya, melindungi dan membela hak warga, mencegah keburukan bagi orang lain, menghilangkan kondisi yang merugikan warga, serta menyelamatkan warga yang berada dalam bahaya/pandemi. Program Vaksinasi Covid-19 ini pemerintah telah melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *beneficence*,

yaitu menjaga dan berupaya mencegah warganya dari Penyakit Covid-19. Kebaikan bersama lebih tinggi nilainya dibandingkan kebaikan bagi diri sendiri/individu hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan sesuatu kebaikan (program vaksinasi) demi kesejahteraan bersama.^{9,12,13}

Nonmaleficence

Nonmaleficence sejatinya berasal dari Sumpah Hipokrates, “Do No Harm”. Sungguh sangat penting bagi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan Program Vaksinasi Covid-19 untuk tidak membuat kerugian bagi warganya. Pertimbangan pertama yang harus dipikirkan adalah risiko, risiko terhadap kemungkinan adanya kerugian atau bahaya wajib untuk dihindari. Untuk itu pemilihan jenis vaksin harus didasarkan pada analisis efisiensi dan efektivitas, fakta, dan data. Sampai saat ini EUA dari BPOM telah ada bagi vaksin yang digunakan pada program vaksin ini. Dengan adanya EUA ini artinya vaksin yang digunakan telah lolos uji sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk di vaksin. Dalam mengeluarkan EUA ini BPOM tidak bekerja sendirian tetapi melibatkan juga para pakar di bidangnya masing-masing, kolegium klinisi terkait, Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19, dan Indonesia *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI).

Selain hal tersebut pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi masal ini pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana jika terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI.¹³⁻¹⁵

Autonomy/informed consent

Prinsip ini ada untuk menghormati martabat manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk dapat menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Pemberian informasi yang jelas mengenai vaksin berupa risiko, keamanan, mutu, dan manfaatnya. Pada situasi tertentu seperti pandemi Covid-19 ini ketika ada potensi penyebaran dan penularan penyakit maka dapat saja terjadi pembatasan atau hilangnya prinsip *autonomy* pada seseorang. Pemerintah pada Program Vaksinasi Covid-19 memberikan pilihan jenis vaksin dan informasi mengenai vaksin tersebut sehingga warga dapat memilih dan menentukan pilihan jenis vaksin apa yang baik buat dirinya. Jadi pilihannya bukan antara tidak divaksin dengan divaksin tetapi semua sasaran yang telah ditetapkan wajib divaksin sedangkan pilihannya ada pada jenis vaksinnya. Pada pelaksanaannya *informed consent* ini tetap memperhatikan juga aspek budaya dan agama.^{13,16}

Justice

Prinsip keadilan adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang sudah

menjadi haknya atau yang seharusnya dia dapatkan. Warga masyarakat memiliki hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh akses layanan kesehatan. Artinya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan standar kesehatan setinggi mungkin yang mampu dicapai. Pencapaian standar kesehatan setinggi mungkin yang bisa dicapai tergantung dari berbagai aspek, seperti kondisi biologis dan sosial ekonomi yang bersangkutan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh negara tanpa mengabaikan peran agama sehingga pemerintah harus tetap memperhatikan fatwa yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun lembaga agama lainnya. Pada awal Program Vaksinasi Covid-19, sasaran telah ditentukan dan ada skala prioritas yang menerima vaksinnya hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan vaksin. Tenaga kesehatan dan orang lanjut usia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk tertular sehingga mendapatkan skala prioritas mendapatkan vaksinasi Covid-19. Saat ini, ketersediaan dan pilihan jenis vaksin yang cukup banyak serta akses pelayanannya yang mudah memungkinkan semua warga mendapatkan vaksinasi. Sehingga dengan tercapainya target yang divaksin maka diharapkan masyarakat dapat mencapai tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang dicita-citakan.^{17,18}

Prima facie

Prima facie merupakan tindakan atau kebijakan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah bagi kebaikan warga negaranya sesuai dengan prinsip keselamatan warga lebih diutamakan/menjadi prioritas. Jadi *prima facie* adalah kewajiban yang harus dijalankan pemerintah untuk menghormati dan mencintai hak hidup warganya. dan *summum bonum* adalah kebaikan tertinggi yang harus dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya guna menjamin kesejahteraan warganya. Sehingga *justice* merupakan *prima facie* dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah pada masa pandemi ini telah melakukan yang terbaik yaitu mengadakan program vaksinasi guna menjaga hak hidup warganya.^{9,19}

B. Aspek Hukum

Indonesia merupakan negara kesejahteraan yaitu negara menjamin kesejahteraan rakyatnya seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..” Lebih jelas lagi disebutkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Program vaksinasi Covid-19 ini merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menjamin kesehatan warganya dalam pemenuhan terhadap hak dasar warga negaranya.^{12,20}

Sejatinya warga negara memiliki dua hak dasar, pertama hak manusia (*human rights*) merupakan hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan sehingga melekat, berkaitan dengan eksistensinya dan mempunyai sifat menetap serta tidak dapat dicabut. Hak ini diantaranya berupa kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan hidup pribadi, kebebasan batin. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.” Kedua, hak undang-undang (*legal rights*)

artinya hak ini terdapat dalam undang-undang bersifat sementara yang diberikan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian konsep HAM di Indonesia bukan hanya mengenai hak – hak dasar tetapi juga mengenai kewajiban dasar manusia sebagai warga negara.²⁰

Pandemi Covid-19 ditetapkan oleh Presiden sebagai Bencana Nasional, dengan adanya status ini maka kondisinya dapat dikatakan sebagai kondisi luar biasa.²¹ Dalam UU No.24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga dengan kondisi ini pemerintah mengadakan langkah-langkah berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu kegiatan pencegahan bencana berupa pelaksanaan *Tracing, Test, dan Treatment* (3T), 5 M, tanggap darurat, dan program vaksinasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan ini dalam rangka memenuhi hak dasar manusia/warga negara yaitu hak untuk sehat. Hak kesehatan ini telah diatur dalam

Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan Pasal 5 menyatakan “bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mengakses atas sumber daya di bidang kesehatan; serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Program Vaksinasi Covid-19 serta menentukan jenis vaksin yang telah lulus uji klinik dan memiliki ijin edar walaupun masih berupa izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) untuk 9 jenis vaksin. Vaksin Covid-19 yang mendapat EUA telah melalui pengkajian yang intensif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM terkait keamanan, khasiat, dan juga mutunya, sehingga dengan jumlah dan jenis vaksin yang tersedia ini diharapkan 70% warga dapat divaksin segera sehingga akan tercapai *herd immunity*.²²⁻²⁴

Saat kondisi bencana nasional (Pandemi Covid-19) pemerintah mempunyai kewajiban terhadap warga masyarakatnya agar memperoleh perlindungan sosial serta rasa aman khususnya bagi masyarakat yang rentan, dan masyarakat dapat berpartisipasi menentukan nasib dan lingkungannya. Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam penanganan bencana, yakni berupa menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, ikut serta secara aktif melakukan kegiatan penanggulangan

bencana tentunya sesuai dengan program pemerintah seperti program vaksinasi, dan harus memberikan informasi yang benar kepada publik/masyarakat lainnya (tidak menyebarkan berita *hoax*) mengenai penanggulangan bencana ini. Dengan adanya kewajiban dari masyarakat ini diharapkan turut mendukung program vaksinasi Covid-19 sehingga akan tercapai target dalam waktu singkat.²²

Ketentuan pidana atau sanksi akan diberikan kepada siapa saja yang menghalangi program pemerintah dalam penanggulangan bencana yaitu jika dilakukan dengan sengaja akan mendapatkan sanksi berupa ancaman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi jika melakukannya karena kealpaan maka sanksinya dikurangi setengahnya menjadi ancaman penjara selama enam bulan dan/atau denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit menular. Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa warganya agar menerima vaksin Covid-19 sebagai upaya menjaga warganya dari kesakitan seperti yang disampaikan Cicero, “*Solus populi suprema lex esto*” (keselamatan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi) dan juga merupakan pelaksanaan sila ke 5 Pancasila diantaranya supaya masyarakat sehat dan tidak

menularkan penyakit kepada orang lain.^{9,25,26}

KESIMPULAN

Program Vaksinasi Covid-19 merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak manusiawi warganya agar dapat menjalani hidupnya dengan rasa aman, tenteram, sehat, dan sejahtera. Kewajiban warga masyarakat untuk mengikuti Program Vaksinasi Covid-19 dan sanksi jika tidak mengikutinya secara prinsip hukum sudah sesuai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum, serta peraturan/ undang-undang lainnya, sehingga pemerintah dapat memaksa warganya untuk mengikuti program vaksinasi sedangkan untuk pilihan hanya pada jenis vaksinnya. Berdasarkan prinsip etik maka Program Vaksinasi Covid- 19 telah memenuhi artikel/pasal yang terdapat dalam *Universal Declaration on Bioethic and Human Right*, dan kaidah dasar moral *beneficence, nonmalficence, autonomy*, dan *justice* dengan *primafacienya* adalah *Justice*.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan artikel tinjauan etik dan hukum terhadap vaksinasi Covid-19, antara kewajiban dan pilihan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Han R, Huang L, Jiang H, Dong J, Peng H, Zhang D. *Early Clinical and CT Manifestations of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pneumonia*. 2020;(1):1–6.
2. Department of health, Australia Government : *Coronavirus Disease (Covid-19)* vol.9 April 2020
3. Kemenkes RI, 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (Covid-19)*, Kemenkes RI, Jakarta
4. Prompetchara E, Ketloy C, Palaga T. *Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic*. Asian Pacific J Allergy Immunol. 2020;38(1):1–9.
5. Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, 2021 (Tahun)
6. Kementerian Kesehatan RI Pedoman pencegahan dan penanggulangan coronavirus diseases (Covid-19), Juli 2020 <https://covid19.kemkes.go.id/>
7. Pusat study lingkungan hidup UGM, Protokol Kesehatan 5 m di masa ppkm, <https://pslh.ugm.ac.id/>
8. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*, <https://jdih.setkab.go.id/>
9. Kusmayanto,CB. Bioetika. Ed kedua. Jakarta: PT Gramedia, 2021: 259-273
10. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Adopted by the UNESCO General Conference, 19 October 2005, <http://www.kentlaw.edu/>
11. Runzheimer J, Larsen L.J, Medical Ethics for Dummies. Indianapolis Indiana: Wiley Publishing, Inc, 2011:133-6.
12. Fuady M, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia eksistensi sila kelima Pancasila dalam percaturan masyarakat global. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013: 164-8.
13. Bertens K. Etika Biomedis, Yogyakarta: Kanisius, 2011: 58-83
14. Graham Gordon, Teori-teori etika. Bandung: Nusa media, 2015: 151.
15. Ditborn M, Micolach C, Rojas D, Solas PS, Ethical Challenges

- Experienced by Healthcare Workers Delivering Clinical Care during Health Emergencies and Disasters: A Rapid Review of Qualitative Studies and Thematic Synthesis, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35467462/> 2022 Jul-Sep;13(3):179-195.
16. Irfan, Kedudukan informed consent dalam hubungan dokter dan pasien, DE LEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas hukum UMSU, vol 3 no 2, 2018
17. Latif Y. Negara Paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2021: 551-609
18. Utami R, Nugraha NA, Yuliantoro MN, Nugroho HW, Analisis biomedis terhadap pasien transgender dalam mengakses layanan Kesehatan di Yogyakarta, Jurnal Filsafat, ISSN: 0853-1870 (print); 2528-6811(online) Vol. 30, No. 1 (2020), p. 72-91, doi: 10.22146/jf.53016
19. Sukhoar A, Carolia N, Peran Majelis kehormatan etik kedokteran (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian malpraktek kedokteran, <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/JK/article/view/1642>
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id>
21. Sekretariat Kabinet RI, Presiden tetapkan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, <https://setkab.go.id/>
22. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, <https://bnpb.go.id/>
23. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan <https://peraturan.bpk.go.id/>
24. Badan POM, Tambah Pilihan Jenis Vaksin COVID-19 di Indonesia, Badan POM Terbitkan EUA untuk Janssen COVID-19 Vaccine dan Vaksin convidecia, <https://www.pom.go.id/new>
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, <http://www.bphn.go.id/>
26. Fuady M, Teori-teori besar dalam hukum. Jakarta: Kanca Prenada media Group, 2013: 96-7.